



PUTUSAN

NOMOR 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

_____, tanggal lahir _____, agama Islam,
pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

_____, tanggal lahir _____, agama Islam,
pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____

_____ Kabupaten Sumbawa,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 18 Oktober 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nomor : [REDACTED]
[REDACTED]
- 2.-----
Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED];
4. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2009 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumbawa
dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumbawa;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara. Dalam hal ini, upaya Majelis Hakim tersebut dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

B. Alat Bukti Saksi

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat Buktinya dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula guna memperoleh izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke muka sidang. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah secara hukum. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permohonan Pemohon untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir ke muka sidang, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula guna memperoleh izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dekat Pemohon sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat telah nyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada sikap peduli dan tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga perlu merujuk pada kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan suatu kemudharatan merupakan hal utama dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah berpisah, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, demi menghilangkan potensi kemudharatan yang berkelanjutan tersebut diantara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Asep Sudarmadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Sub



H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Asep Sudarmadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp660.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	
	Rp 20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)			